



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
SMA NEGERI 2 MATARAM
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI NTB
TENTANG
PELAKSANAAN *TOEFL PREPARATION CLASS*,
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF,
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) DI DESA WISATA,
DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN LITERASI SEKOLAH**

Nomor: 415.4/471/SMAN.02/VIII/2025
Nomor: 1585/15.18/AK.00.07/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas puluh (14), bulan Agustus (8), tahun dua ribu puluh lima (2025), bertempat di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

(1) **Abdul Kadir Alaydrus, M.Pd.**, Kepala SMAN 2 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 2 Mataram, yang beralamat di Jalan Panjtilar Negara Nomor 25, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

(2) **Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.**, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan *TOEFL Preparation Class*, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Desa Wisata, dan dukungan kegiatan pengembangan literasi didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan *TOEFL Preparation Class*, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Desa Wisata, dan dukungan kegiatan pengembangan literasi sekolah antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan *TOEFL Preparation Class*, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Desa Wisata, dan dukungan kegiatan pengembangan literasi sekolah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan *TOEFL Preparation Class*, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Desa Wisata, dan dukungan kegiatan pengembangan literasi sekolah.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama tiga tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusakan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **KEDUA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nama Lengkap : Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
Telepon/WA : 085156203023
Posel : balaibahasantbprovinsintb@kemendikdasmen.go.id.

b. Nama lengkap : Ilhamudin Aminullah, M.Pd.

Alamat : Jalan Panjitar Negara Nomor 25, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon/WA : 081907311343

Posel : sman2mtr1977@gmail.com.

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala
SMAN 2 Mataram,



Abdul Kadir Alaydrus, M.Pd.
NIP 197106122007011039

PIHAK KEDUA

Kepala
Balai Bahasa Provinsi NTB



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002